

PENDIDIKAN

BERNAS J

Turunan UU Desa Antisipasi Korupsi

JOGJA—Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa baru saja ditetapkan dengan maksudkan memajukan desa-desa di Indonesia melalui pengelolaan yang baik. Namun muncul kekhawatiran desa akan bernasib sama dengan pe-rintah daerah, provinsi, kabupaten/kota yang banyak tersandung kasus korupsi karena tingginya anggaran bagi desa setiap tahunnya yang mencapai Rp 1 miliar lebih.

“Potensi korupsi tersebut berpe-juang pada beberapa objek, diantara-nya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBN/APBD, tanah kas desa melalui jual beli asset desa, pungutan liar sertifikasi massal se-perti pembuatan KTP, dan bisa juga melalui dana sosial atau dana bantu-an,” ungkap Pimpinan Pusat Ikatan

Advokat Indonesia (IKADIN), Prof Dr Todung Mulya Lubis SH LLM dalam Diskusi Publik bertema ‘Potensi Korupsi Dalam Undang-Undang Desa’ di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (28/2).

Karena itu UU Desa perlu dibuat turunan undang-undang desa. Tu-urunan UU Desa ini menjadi sangat penting agar perangkat desa memiliki acuan yang jelas.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya komitmen pe-merintahan dalam mencegah ter-jadinya penyalahgunaan kekosong-an hukum. Sebab saat ini belum leng-kapnya peraturan tentang pe-me-rintahan desa.

“Turunan undang-undang Desa penting karena kita tidak bisa me-nyamaratakan peraturan turunan dari

undang-undang desa untuk semua desa di Indonesia dan desa ini ho-mogen. Setiap desa berbeda-beda kondisinya, kita melihat seperti ujian nasional, maka akan banyak ketidak-sesuaian karena setiap daerah ber-beda, maka akan banyak komplek dan kegagalan pelaksanaan disejumlah daerah.” tandasnya.

Menurut Todung, turunan un-dang-undang desa yang mengatur pemerintahan desa penting karena korupsi adalah monopoli kekuasaan. Selain itu dekresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi terjadi karena kekurangan akuntabilitas dari suatu sistem pemerintahan.

Faktor yang mungkin nanti men-jadi penyebab penyalahgunaan dana desa ada beberapa yang perlu saya

sampaikan. Diantaranya belum leng-kapnya organ-organ dalam pe-me-rintah desa, lemahnya koordinasi dan pengawasan, baik perencanaan mau-pun saat implementasi di lapangan.

“Selain itu belum terbangunnya sistem pengelolaan keuangan, kua-litas Sumber Daya Manusia yang ma-sih rendah, dan sistem sanksi admi-nistrasi dan hukum yang belum man-pu menjadi batas-batas dalam pelak-sanaan hal tersebut,” ungkapnya.

Sementara Dekan Fakultas Hu-kum (FH) UMY, Dr Trisno Raharjo SH MHum mengungkapkan, per-gu-ruan tinggi (PT) berupaya memberi-kan pendampingan terhadap kepala desa. hal itu dilakukan agar desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik. “Kami juga melakukan pendampingan tidak terbatas pada

penyuluhan peraturan desa. Tetapi juga menjadi dan menjadi tempat k perangkat desa.” ungkap

Dr Diambatkan Trisno, p an oleh perguruan tinggi madyah dilakukan untuk kan kemampuan perangkat melaksanakan koordinasi, pendampingan terhadap lain itu pemahaman terhadap pemerintah desa. Hal in memberikan kesadaran ihw dan kewajiban terkait per-penggunaan anggaran d “Dengan demikian membuat laporan dan tanggungjawabkannya d BPK.” ujar Direktur Pene Latihan IKADIN DIY ter



PTU

Todung Mulya Lubis